# SOSIALISASI CALON RELAWAN PRODUK HALAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Agus Rochmat<sup>1\*</sup>, Yayan Maryani<sup>2</sup>, Ika Rifqiawati<sup>3</sup>, Herayati<sup>4</sup>, Ahmad Bukhari<sup>5</sup>, Ina Indriana<sup>6</sup>, M. Ganiadi<sup>7</sup>

Program Studi Teknik Kimia<sup>1,2,4)</sup>, Program Studi Pendidikan Biologi<sup>3</sup>, Program Studi Agribisnis<sup>5</sup>, Ekonomi Bisnis<sup>6</sup>, Program Studi Pendidikan Non Formal<sup>7</sup>, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa \*agus\_rochmat@untirta.ac.id

Abstract - Students as agents of change in society are required to take part in the halal certification program. The Socialization of Halal Product Process Assistance (PPH) for students is aimed at preparing halal volunteers and halal supervisors who help small and medium-sized businesses to obtain halal certification. The socialization activity was designed in three stages: introduction of halal certification, the flow of registration for filing halal certification, and simulation of preparing administration for filling halal certificates. All of instructors described clearly and providing problems that should be solved. The aim of this activity is to create halal volunteers or supervisors who can assist UMKM in applying for halal certificates.

Keyword: halal, halal certification, UMKM, volunteer

Abstrak - Mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat dituntut untuk andil dalam program sertifikasi halal. Kegiatan Sosialisasi pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi mahasiswa ditujukan untuk membekali relawan produk halal yang akan membantu usaha masyarakat kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan sosialisasi dirancang dalam tiga tahap: pengenalan serifikasi halal, alur pendaftaran pengajuan sertifikasi halal, dan simulasi penyiapan administrasi pengajuan sertifikat halal. Para pemateri memberikan informasi dengan jelas dan memberikan contoh teknis yang sering muncul di lapangan, kemudian memberikan penyelesaian yang harus dilakukan. Target akhirnya kegiatan ini tercipta relawan produk halal yang dapat membantu UMKM dalam pengajuan sertifikat halal.

Kata kunci: halal, relawan, sertifikasi halal, UMKM



## A. PENDAHULUAN

Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk-produk halal dan *thayyib* (baik) menuntut para pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menghasilkan produk tersertifikasi halal dan produk yang *thayyib*. Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Amrullah Kamsari, 2020). Proses Produk Halal (PPH) menurut UU No. 33 Tahun 2014, merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (Kartawidjaja, 2020).

Keterbatasan sumberdaya, pengetahuan dan informasi yang dimiliki para pelaku UMKM membuat para pemilik UMKM ini kesulitan untuk mengakses informasi terkait kriteria-kriteria produk halal dan *toyyib* menurut ketentuan Al-Qur'an serta ketentuan aturan produk halal yang berlaku. Di sisi lain, kesadaran, keyakinan produk yang dibuat, dan kesan pengurusan sertifikat halal yang berbelit-beit serta mahal seringkali menyebabkan keengganan UMKM mengajukan sertifikat halal untuk produk yang diproduksi. Hal ini menyebabkan banyak produk-produk UMKM susah bersaing dan menembus pasar yang lebih luas. Dampaknya produk-produk UMKM kalah bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh industri besar (Maryani et al., 2021).

Mahasiswa sebagai agen perubahan, pelopor pembangunan ekonomi dengan karakternya yang dinamis, adaptif terhadap perubahan teknologi, dan mengikuti perkembangan informasi memiliki peran yang strategis dalam proses pembangunan (Tutik, 2020). Dalam rangka mengasah empati, potensi, dan meningkatkan partisipasi para mahasiswa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (tujuan pembangunann) khususnya para pelaku UMKM, maka para mahasiswa perlu dilibatkan untuk mendampingi UMKM dalam menghasilkan produk-produk unggulan yang tersertifikasi halal.

Instansi Pemerintah di Provinsi Banten seperti Dinas Koperasi Kabupaten Lebak, Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang, Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang, dan Dinas Koperasi Kota Cilegon menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI Banten, Halal Center Untirta, dan LPH Unma Banten untuk mendukung program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dari diskusi yang dilakukan, diketahui bahwa kendala yang sering muncul adalah kurang mencukupinya tenaga penyelia halal yang membantu pengurusan administrasi pengajuan sertifikasi halal ini.

Pola pendampingan UMKM oleh mahasiswa sebagai relawan halal dan penyelia halal menjadi alternatif yang dipilih. Oleh karenanya, perlu diadakan pelatihan terkait dengan Proses Produk Halal (PPH). Pelatihan ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami perihal teknis dan administratif terkait dengan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk sesuai dengan ketentuan halal yang dimaksudkan

dalam UU No. 33 Tahun 2014 (Hamidatun & Pujilestari, 2022). Penyiapan relawan dan penyelia halal ini akan mempermudah pengurusan sertifikasi halal dengan memotong waktu pengajuan sehingga dapat dilakukan dengan lebih singkat.

Salah satu UMKM yang menjadi sasaran pendampingan adalah UMKM penghasil produk gula aren yang tergabung dalam koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara (Arenta). Produk gula aren merupakan salah satu produk unggulan dari Propinsi Banten khususnya Pemerintah Daerah Pandeglang (Herayati et al., 2022). Koperasi Arenta telah menghasilkan tiga produk unggulan yang sudah di pasarkan sekitar Propinsi Banten, dan berharap dengan adanya sertifikat halal pada produk yang dipasarkan dapat merambah secara luas ke seluruh Indonesia, bisa bersaing dengan produk-produk berbahan gula aren lainnya, dan dapat masuk ke supermarket yang lebih besar tanpa takut adanya penolakan karena belum tersertifikasi halal. Oleh sebab itu, selain mendampingi UMKM dalam memenuhi standar proses produksi produk halal dan *thayyib*, para mahasiswa akan dilibatkan dalam pendampingan UMKM dalam menyusun dokumentasi pengajuan untuk mendapatkan sertifikat halal.

#### B. METODE

Kegiatan sosialisasi ini ditujukan bagi mahasiswa minimal semester 7 atau yang sudah mengambil mata kuliah Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). Sosialisasi ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon relawan halal dan penyelia halal dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 27 September 2022 di Gedung *Student Center* Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Peserta terdiri atas 40 mahasiswa dari jurusan Pendidikan Biologi, Teknik Kimia, Agribisnis dan Ekonomi Bisnis.

Metode sosialisasi dimulai dengan pemberian *pre-test* kepada peserta, dilanjutkan dengan pemaparan materi secara paralel tentang peranan sertifikat halal, tata cara pengajuan sertifikat halal, dan pendampingan atas administrasi yang diperlukan dalam pengajuan. Pada akhir kegiatan dilakukan kunjungan ke UMKM dalam rangka membantu mempersiapkan dokumentasi yang harus dilengkapi guna pengajuan di system *siHalal* dan *post-test*. Parameter kelulusan sebagai relawan halal diukur dari hasil *pre-test, post-test* terkait pengetahuan umum tentang hukum halal, system jaminan produk halal, dan *public speaking* mengenai pendekatan komunikasi kepada masyarakat tentang bagaimana implementasi produk halal.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Bagi Mahasiswa ini dilakukan swakelola dengan cara melakukan presentasi materi, diskusi dengan para pakar, dan simulasi tugas penyelia halal (gambar 1). Kegiatan ini berlangsung selama 5 jam dengan susunan kegiatan dijelaskan pada tabel 1.



Gambar 1. Peserta Antusias memperhatikan pemaparan Pemateri dari BPJPH Banten

Tabel I. Jadwal Pelaksanaan dan Materi Kegiatan Pengabdian Masyarakat		
Hari, tanggal	Kegiatan	Pemateri

Hari, tanggal	Kegiatan	Pemateri
	Sambutan	Prof. Dr Yeyen Maryani MSi Sekretaris LPPM Untirta
	Ceramah dan Diskusi	Drs Nasrul Latief
	Sistem Jaminan Produk Halal	Satgas BPJPH Prov Banten
	Prosedur Pendaftaran	Qori'atul Arbaiyah SSi
Selasa, 27 September	Sertifikat Halal	LPPOM MUI Banten
2022	Latihan dan Simulasi Penyelia Halal	Panitia

Drs Nasrul Latief – Ketua Satgas BPJPH Provinsi Banten memberikan gambaran tentang lima hal yang harus dipenuhi oleh UMKM ataupun industri dalam penerapan sistem jaminan produk halal. Pertama, UMKM harus mampu memastikan bahan baku yang akan digunakan adalah bahan baku halal baik halal materialnya maupun material yang telah bersertifikat halal. Kedua, proses produksi yang dilakukan baik menggunakan teknik tradisional atupun produksi secara modern harus tidak tercampur dengan bahan/barang yang haram maupun najis. Ketiga, tempat produksi, peralatan yang digunakan, dan fasilitas produksi wajib dipisahkan dari kontaminasi barang yang haram. Keempat tempat penyimpanan produk harus disimpan di tempat yang terpisah dengan barang-barang yang dianggap haram. Kelima, distribusi produk harus berdasarkan prinsip kemaslahatan dan wajib terhindar dari kemungkinan kontaminasi barang-barang yang haram/najis.

Sementara, Qori Arbaiyah dari LPPOM MUI Banten memberikan gambaran tentang tahapan pendaftaran sertifikat Halal. UMKM membuat permohonan pendaftaran sertifikat halal melalui pengisian formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, seperti aspek legal (Nomor Induk Berusaha/NIB, Nomor Poko Wajib Pajak/NPWP, Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK), matriks bahan dan produk, alur produksi, dokumen sistem jaminan halal, surat

penyataan bahwa fasilitas produksi bebas dari produk nonhalal, dan Penyelia Halal. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem SiHalal di laman <a href="https://ptsp.halal.go.id/">https://ptsp.halal.go.id/</a>. Alur pengurusan sertifikasi halal digambarkan pada gambar 2.



Gambar 2 Alur Pendaftaran Sertifikat Halal

(sumber: https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/prosedur-sertifikasi-halal/)

Kegiatan ketiga berupa pemaparan tentang Penyelia Halal. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Pada Pasal 24 butir C disebutkan bahwa perusahaan unit usaha wajib memiliki penyelia halal, maka diharapkan penyelia halal ini mampu menjamin penerapan system jaminan halal dengan fungsi kunci sebagai perencana penerapan sistem jaminan halal, memantau penerapan system jaminan halal, dan melakukan evaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Adapun seorang penyelia halal dipersyaratkan harus memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) NO. 215 tahun 2016 (KEPMENNAKER, 2016).

## Simulasi dan Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal

Kegiatan terakhir adalah kunjungan ke UMKM bersertifikat halal Arenta (gambar 3) untuk melihat proses pengajuan sertifikat halal, praktik penyusunan dan pembuatan dokumen pengajuan seperti: pembuatan *manual system* jaminan produk halal, nama produk, nama bahan baku, matriks bahan baku, hasil audit internal, dan simulasi verifikasi dokumen sistem jaminan poduk halal. Dari kegiatan sosialisasi ini, relawan halal dapat memahami akan pentingnya posisi seorang penyelia halal akan 5 kriteria system jaminan produk halal, yakni: Komitmen dan tanggung jawab; Bahan; Proses Produk Halal; Produk dan Pemantauan dan Evaluasi (Amrullah Kamsari, 2020). Penyelia halal

harus mampu membuat Sistem jaminan halal suatu UMKM/Perusahaan sehingga menjadi satu sistem yang mampu dijalankan untuk meyakinkan masyarakat bahwa produk yang dihasilkan dapat konsisten halal selama masa berlaku sertifikat halal tersebut (Nur Wahid, 2021).



Gambar 3. Presentasi Penyelia Halal UMKM Arenta

Selain itu, seorang penyelia halal harus mampu meyakinkan UMKM/mitra agar dapat menjalankan dan menerapkan 5 kriteria sitem jaminan produk halal (SJPH) di tempat produksinya sesuai dengan apa yang tertuang dalam manual SJPH (Nur Wahid, 2021). Manual SJPH ini dijadikan pedoman dalam penerapan sistem jaminan halal secara konsisten melalui pengawasan internal yang dibentuknya (Hamidatun & Pujilestari, 2022). Hasil akhir kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa sebagai relawan halal dan penyelia halal tentang strategi yang dijalankan dalam pendampingan pendaftaran sertifikasi halal, penyusunan dokumen sistem jaminan halal, pemantauan pelaksanaan sistem jaminan halal, dan evaluator sistem jaminan halal.

Hasil *post-test* yang lebih baik dari *pre-test* menunjukkan bahwa para peserta sosialisasi lebih memahami tentang aspek substansial proses produk halal yang telah dijelaskan. Selain itu, dampak positif dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah: pertama, kegiatan pengabdian kepada mahasiswa ini menambah pengetahuan dan pemahaman atas pentingnya produk halal dan sertifikasi halal pada produk pangan olahan; kedua, mempersipkan mahasiswa sebagai relawan halal dan penyelia halal yang dapat membantu bagi UMKM dalam pengurusan sertifikat halal untuk produk pangannya; ketiga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam menciptakan peluang kerja terdidik.



Gambar 4. Peserta dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Produk Halal

## D. PENUTUP

Mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat perlu untuk andil dalam program sertifikasi Halal. Kegiatan sosialisasi pendampingan produk halal merupakan satu jawaban untuk menanamkan kompetensi sebagai relawan halal dan penyelia halal yang berperan sebagai perencana penerapan sistem jaminan halal, memantau penerapan sistem jaminan halal, dan melakukan evaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa kegiatan ini dijalankan dengan baik. Ke depan, harapannya kegiatan seperti ini dapat diselengarakan dengan skala yang lebih luas dan juga melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga penjaminan produk halal bisa berjalan lebih efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah Kamsari. (2020). *Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK*. http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi\_Pak\_Amru\_compressed.pdf
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, *2*(2), 609–616. https://doi.org/10.54082/jamsi.302
- Herayati, H., Maryani, Y., Rochmat, A., Fadilla, S., & Syarifah, U. (2022). *INOVASI PANGAN LOKAL PRODUK AREN BERAS KENCUR SEBAGAI MINUMAN KESEHATAN*. 11(1), 1–5.
- Kartawidjaja, J. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Fasilitas Halal. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1), 1–9.
- KEPMENNAKER. (2016). STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONALINDONESIA BIDANG PENJAMINAN PRODUK HALAL. In *MENNAKER RI: Vol.* (Nomor 215).
- Maryani, Y., Rochmat, A., Khastini, R. O., Kurniawan, T., & Saraswati, I. (2021). Identification of Macro Elements (Sucrose, Glucose and Fructose) and Micro Elements (Metal Minerals) in the Products of Palm Sugar, Coconut Sugar and Sugar Cane. *Joint proceedings of the 2nd and the 3rd International Conference on Food Security Innovation (ICFSI 2018-2019)*, 9, 271–274. https://doi.org/10.2991/absr.k.210304.051

Nur Wahid. (2021). Sertifikasi Profesi Penyelia halal. https://doi.org/LSP MUI 2021

Tutik, T. T. (2020). Peran Mahasiswa Sebagai Social Control Dan Agent of Change Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, *November 2020*, 11. http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/69/1/Titik Triwulan Tutik\_Peran mahasiswa sebagai social control dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.pdf